



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 116 / Pid.B / 2021 / PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : **Bina Hariyanto alias Pato;**
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur / tanggal lahir : 20 tahun/ 25 September 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kerjo Rt.5/Rw.5, Desa Sidolaju, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik (penangkapan), sejak 27 April 2021 sampai dengan 28 April 2021;
2. Penyidik, sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
3. Perpanjangan Penuntut Umum oleh Penyidik, sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri dan tidak berkeinginan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 116/Pid.B/2021/PN.Ngw tanggal 29 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2021/PN.Ngw tanggal 29 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Bina Hariyanto alias Pato** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bina Hariyanto alias Pato dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan rutan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Huawei Y5 warna hitam;Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bahwa terdakwa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **BINA HARIYANTO ALS. PATO** pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekira jam 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan April 2021 bertempat di halaman warnet Zaskia masuk Dusun. Sambirejo, Desa Sambirejo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagaian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa BINA HARIYANTO ALS. PATO datang ke Warnet Zaskia sedang bermain game online dan melihat di halaman Warnet Zaskia terparkir 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nopol AE 4405 MX tahun 2005 milik korban DONI EKO SETIAWAN dalam keadaan kuncinya masih tertancap ditempat kunci, selanjutnya setelah selesai bermain game online terdakwa BINA HARIYANTO ALS. PATO mendekati korban DONI EKO SETIAWAN berpura-pura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan “iki motormu” dan dijawab DONI “Iyo” kemudian terdakwa BINA HARIYANTO ALS. PATO keluar dari dalam Warnet Zaskia menuju tempat parkir untuk mengambil tanpa izin dari korban DONI EKO SETIAWAN berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nopol AE 4405 MX tahun 2005 kuncinya masih tertancap untuk dinaiki dan dihidupkan mesinnya untuk dibawa ke daerah Sragen untuk dijual kepada ROHIM seharga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Akibat perbuatan terdakwa BINA HARIYANTO ALS. PATO, korban DONI EKO SETIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Doni Eko Setiawan**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangannya dimuka persidangan yakni sehubungan dengan adanya sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nopol AE 4405 MX tahun 2005 milik saksi korban yang telah hilang dicuri;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekira jam 19.00 WIB bertempat di halaman warnet Zaskia masuk Dusun. Sambirejo, Desa Sambirejo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa saat itu saksi sedang bermain game online terdakwa BINA HARIYANTO ALS. PATO mendekati korban dengan berpura-pura menanyakan “iki motormu” dan dijawab saksi “Iyo” kemudian terdakwa BINA HARIYANTO ALS. PATO keluar dari dalam Warnet Zaskia menuju tempat parkir untuk mengambil tanpa izin dari korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nopol AE 4405 MX tahun 2005 kuncinya masih tertancap untuk dinaiki;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika motornya hilang ketika saksi melihat diparkiran warnet game online motor saksi sudah tidak berada ditempat dan saksi diberitahu seseorang jika sepeda motornya diambil oleh seorang laki-laki

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tadi juga main game online sehingga saksi menangis dan takut untuk pulang kerumah;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Tri Widodo**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang tua dari saksi korban;
- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di muka persidangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya saksi korban telah kehilangan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nopol AE 4405 MX tahun 2005;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekira jam 19.00 WIB bertempat di halaman warnet Zaskia masuk Dusun. Sambirejo, Desa Sambirejo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa saksi pernah mencari anaknya yakni DONI yang belum pulang kerumah pada pukul 22.00 Wib dan dirinya mendapatkan informasi jika DONI kehilangan sepeda motornya yang telah dibawa oleh orang lain lalu dirinya pada waktu subuh baru menemukan anaknya DONI di sekitar mushola SMP 2 Sambirejo;
- Bahwa dari cerita DONI saat itu sedang bermain game online terdakwa BINA HARIYANTO ALS. PATO mendekati korban DONI EKO SETIAWAN berpura-pura menanyakan "iki motormu" dan dijawab DONI "Iyo" kemudian terdakwa BINA HARIYANTO ALS. PATO keluar dari dalam Warnet Zaskia menuju tempat parkir untuk megambil tanpa izin dari korban DONI EKO SETIAWAN berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nopol AE 4405 MX tahun 2005 kuncinya masih tertancap untuk dinaiki;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Rohim Wardana Bin Rohman**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di muka persidangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya saksi korban telah kehilangan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nopol AE 4405 MX tahun 2005;
- Bahwa sepengetahuan saksi adapun kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekira jam 19.00 WIB bertempat di halaman warnet Zaskia masuk Dusun. Sambirejo, Desa Sambirejo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa saksi awalnya pernah membuka akun Facebook untuk mencari kendaraan yang akan dijual melalui group facebook dan menemukan postingan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 dari pemilik akun SENO WARSONO kemudian terdakwa ROHIM WARDANA BIN ROHIM menghubungi akun tersebut melalui mesengger untuk bertemu untuk melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 yang diposting di Facebook, selanjutnya mereka sepakat bertemu di jalan raya depan Bank Mandiri masuk Kecamatan Palur, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah kemudian terdakwa BINA HARIYANTO ALS. PATO menunjukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 untuk menawarkan seharga Rp1.800.000,- kepada terdakwa ROHIM WARDANA BIN ROHIM setelah dicek dan dicoba terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 1.750.000,;
- Bahwa terdakwa ROHIM WARDANA BIN ROHIM (penuntutan terpisah) membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nopol AE 4405 MX tahun 2005 dari terdakwa BINA HARIYANTO ALS. PATO tanpa dilengkapi dokumen resmi kepemilikan berupa BPKB;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **Bina Hariyanto alias Pato** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah di periksa sebagai tersangka tindak pidana pencurian pada Kantor Polres Ngawi dan keterangan pada BAP Penyidik yang terdakwa berikan tersebut sudah benar;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nopol AE 4405 MX tahun 2005 milik saksi korban pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekira jam 19.00 WIB bertempat di halaman warnet Zaskia masuk Dusun Sambirejo, Desa Sambirejo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa terdakwa awalnya datang ke Warnet Zaskia untuk bermain game online dan pada saat di warnet terdakwa melihat di halaman Warnet Zaskia terparkir 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nopol AE 4405 MX tahun 2005 milik korban Doni dalam keadaan kuncinya masih tertancap ditempat kunci, selanjutnya setelah selesai bermain game online terdakwa mendekati korban DONI EKO SETIAWAN berpura-pura menanyakan "iki motormu" dan dijawab DONI "Iyo" kemudian terdakwa keluar dari dalam Warnet Zaskia menuju tempat parkir untuk mengambil tanpa izin dari korban DONI EKO SETIAWAN berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nopol AE 4405 MX tahun 2005 kuncinya masih tertancap untuk dinaiki dan dihidupkan mesinnya dan dibawah pergi oleh terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nopol AE 4405 MX tahun 2005 telah dijual kepada orang lain yakni lelaki Rohim di daerah Sragen seharga Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan hasilnya akan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri dan pada saat melakukan aksinya, terdakwa telah merencanakannya terlebih dahulu dengan berputar-putar dan melihat-lihat toko counter yang bisa terdakwa melakukan aksinya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik dan penjaga warnet dan korban;

Menimbang, bahwa penuntut umum di persidangan juga telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk Huawei Y5 warna hitam;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekira jam 19.00 WIB bertempat di halaman warnet Zaskia di Dusun Sambirejo, Desa Sambirejo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, terdakwa Bina Hariyanto alias Pato telah

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nopol AE 4405 MX tahun 2005 milik saksi korban Doni Eko Setiawan;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri dimana pada saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, saksi korban sedang berada didalam warnet sedang bermain game online;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nopol AE 4405 MX tahun 2005 tersebut dengan cara awalnya terdakwa datang ke Warnet Zaskia untuk bermain game online dan pada saat di warnet terdakwa melihat di halaman Warnet Zaskia terparkir 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nopol AE 4405 MX tahun 2005 milik korban Doni dalam keadaan kuncinya masih tertancap ditempat kunci, selanjutnya setelah selesai bermain game online terdakwa mendekati korban DONI EKO SETIAWAN berpura-pura menanyakan "iki motormu" dan dijawab DONI "Iyo" kemudian terdakwa keluar dari dalam Warnet Zaskia menuju tempat parkir untuk mengambil tanpa izin dari korban DONI EKO SETIAWAN berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nopol AE 4405 MX tahun 2005 kuncinya masih tertancap untuk dinaiki dan dihidupkan mesinnya dan dibawah pergi oleh terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nopol AE 4405 MX tahun 2005 telah dijual kepada orang lain yakni lelaki Rohim (penuntutan terpisah) di daerah Sragen seharga Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut akan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa saksi korban Doni Eko Setiawan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam dalam **Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang siapa;
- 2 Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

Ad.1. **Barang Siapa**

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa **Bina Hariyanto alias Pato'i** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**barang siapa**" ini telah terpenuhi;

Ad.2. **Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian dari mengambil dalam unsur ini adalah memindahkan sesuatu barang yang berwujud maupun tidak berwujud dari tempat asal ketempat lain yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain untuk dimiliki dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis bagi sipemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang-barang yang berada dalam kekuasaan yang mempunyai barang dengan adanya titel atas hak yang sah atau setidaknya adanya tanda bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekira jam 19.00 WIB bertempat di halaman warnet Zaskia di Dusun Sambirejo, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambirejo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, terdakwa Bina Hariyanto alias Pato telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nopol AE 4405 MX tahun 2005 milik saksi korban Doni Eko Setiawan dimana terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri dimana pada saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, saksi korban sedang berada didalam warnet sedang bermain game online;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nopol AE 4405 MX tahun 2005 tersebut dengan cara awalnya terdakwa datang ke Warnet Zaskia untuk bermain game online dan pada saat di warnet terdakwa melihat di halaman Warnet Zaskia terparkir 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nopol AE 4405 MX tahun 2005 milik korban Doni dalam keadaan kuncinya masih tertancap ditempat kunci, selanjutnya setelah selesai bermain game online terdakwa mendekati korban DONI EKO SETIAWAN berpura-pura menanyakan "iki motormu" dan dijawab DONI "Iyo" kemudian terdakwa keluar dari dalam Warnet Zaskia menuju tempat parkir untuk megambil tanpa izin dari korban DONI EKO SETIAWAN berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nopol AE 4405 MX tahun 2005 kuncinya masih tertancap untuk dinaiki dan dihidupkan mesinnya dan dibawah pergi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nopol AE 4405 MX tahun 2005 telah dijual kepada orang lain yakni lelaki Rohim (penuntutan terpisah) di daerah Sragen seharga Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut akan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari terdakwa saksi korban Doni Eko Setiawan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 tersebut yang kemudian diketahuinya barang tersebut adalah milik dari saksi korban Doni yang bernilai ekonomis dan barang tersebut sangat dibutuhkan oleh korban karena merupakan kendaraan yang digunakan sehari-hari untuk beraktifitas sehingga menyebabkan korban kesulitan beraktifitas seperti sebelumnya adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau kepastian hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 tersebut yang kemudian diketahuinya barang tersebut adalah milik dari saksi korban yang semula berada didalam halaman warnet Zaskia di Dusun Sambirejo, Desa Sambirejo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi yang

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diambil oleh terdakwa dan dibawah pergi dan disimpan dirumahnya yang kemudian sepeda motor tersebut berhasil dijual kepada orang lain yakni lelaki Rohim (penuntutan terpisah) di Kabupaten Sragen dan uang hasil penjualannya tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, maka dengan demikian unsur "mengambil" sebagaimana pengertian diatas yaitu mengambil suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut sudah menyangkut hak-hak subjektif dari terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan, legal justice, sosial justice, dan moral justice;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggung jawaban pidana dari terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang Undang Hukum Pidana sehingga dengan demikian terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan seseorang yang pernah dihukum karena telah melakukan tindak pidana (**residivist**) dimana Terdakwa telah terlibat dalam perkara pidana yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa pengulangan tindak pidana (**recidive**) ada beberapa macam bentuk, diantaranya:

- Recidive Umum, dimana terjadi apabila seseorang yang telah melakukan delik pidana kemudian terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi pidana oleh Hakim serta telah menjalani pidananya di lembaga permasyarakatan namun setelah selesai menjalani hukuman tersebut dalam jangka waktu tertentu yang diatur dalam Undang Undang orang tersebut melakukan lagi

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana yang tidak sejenis atau berbeda dari tindak pidana sebelumnya;

- Recidive Khusus, dimana terjadi apabila seseorang yang telah melakukan delik pidana kemudian terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi pidana oleh Hakim serta telah menjalani pidananya di lembaga permasyarakatan namun setelah selesai menjalani hukuman tersebut dalam jangka waktu tertentu yang diatur dalam Undang Undang orang tersebut melakukan lagi perbuatan pidana yang sejenis atau sama dari tindak pidana sebelumnya;
- Tussen Stelsel, dimana terjadi apabila seseorang yang telah melakukan delik pidana kemudian terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi pidana oleh Hakim serta telah menjalani pidananya di lembaga permasyarakatan namun setelah selesai menjalani hukuman tersebut dalam jangka waktu tertentu yang diatur dalam Undang Undang orang tersebut melakukan lagi perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukan itu merupakan golongan tertentu yang ditetapkan Undang Undang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati sejarah tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa masuk dalam kategori recidive khusus dan pengulangan tindak pidana tersebut diatur dalam Pasal 486, 487, 488 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana pengulangan tersebut ancaman hukumannya dapat ditambah sepertiga;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa berada dalam tahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) atau ayat (5) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana dan selama proses persidangan terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat 1,2 a dan b maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tergolong kepada kejahatan terhadap harta benda sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan kejahatan atau perbuatan kriminal karena merugikan orang lain, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Huawei Y5 warna hitam merupakan barang milik terdakwa yang digunakan untuk memasarkan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor hasil curiannya di facebook/social media dan sebagai akibatnya sepeda motor tersebut berhasil ditawarkan dan dibeli orang lain maka handphone tersebut merupakan alat yang digunakan untuk berbuat kejahatan maka sepatutnya barang tersebut dirampas untuk Negara karena memiliki nilai ekonomis sedangkan untuk sepeda motor korban tidak dijadikan barang bukti perkara ini melainkan dijadikan barang bukti di perkara lain atas nama Rohim maka hal tersebut tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat banyak;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara masing-masing yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan social;

Memperhatikan **Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Bina Hariyanto alias Pato'i** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah Handphone merk Huawei Y5 warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada Hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 oleh Raden Roro Andy Nurvita, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Fachrurrozi, S.H., dan Mukhlisin, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Yuwono, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ngawi, dihadiri oleh Reza Prasetya, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Achmad Fachrurrozi, S.H

Ttd.

Raden Roro Andy Nurvita, S.H. M.H.

Ttd.

Mukhlisin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yuwono, S.H.